Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 7, Issue 1, November 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Penanggulangan Kebakaran Lahan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Solok

Marlaini [1]*, Rembrandt [2], Syofiarti [3]
[1]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
[2]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
[3]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: marlaini.mtw@gmail.com

Abstrak: Kebakaran lahan merupakan persoalan lingkungan hidup yang berulang di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan intensitas yang meningkat tajam pada musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Solok bahkan menetapkan status tanggap darurat karhutla akibat kemarau panjang yang menyebabkan puluhan kejadian kebakaran dalam satu bulan.[1] Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok, peran serta masyarakat dalam penanggulangan tersebut, serta kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, didukung data sekunder dan data lapangan mengenai peristiwa kebakaran lahan di Kabupaten Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Solok dilaksanakan melalui pendekatan pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksananya, yang dijalankan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat. Peran serta masyarakat terwujud melalui kelompok Masyarakat Peduli Api dan kearifan lokal nagari, namun penanggulangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan anggaran, kondisi geografis perbukitan yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan membakar, serta lemahnya penegakan sanksi administratif dan pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis nagari sebagai strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: Kebakaran Lahan; Perlindungan Hukum; Lingkungan Hidup; Pembangunan Berkelanjutan; Kabupaten Solok

Abstract: *Land fires remain a recurring environmental problem in Solok Regency, West Sumatra Province, with intensity rising sharply during the dry season, prompting the Regency Government to declare an emergency response status after dozens of fire incidents occurred within a single month. This study examines the legal countermeasures against land fires as a means of legal protection for the environment in support of sustainable development in Solok Regency, community participation in such countermeasures, and the constraints encountered. A normative-empirical legal method was applied, using statutory, conceptual, and sociological approaches supported by secondary data and field data on karhutla incidents in Solok Regency. The findings indicate that fire countermeasures in Solok Regency are carried out through prevention, suppression, and law enforcement based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and*

[1]"Pemkab Solok Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan," ANTARA Sumbar, 22 Juli 2025, https://sumbar.antaranews.com/berita/697217/pemkab-solok-tetapkan-status-tanggap-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1502

Management, Law Number 24 of 2007 on Disaster Management, and their implementing regulations, executed collaboratively by the Regional Government, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the military, the police, and the community. Community participation is realised through Fire-Care Community groups (Masyarakat Peduli Api) and nagari-based local wisdom, yet countermeasures still face constraints such as limited facilities and budget, difficult hilly terrain, low legal awareness regarding the prohibition on land clearing by burning, and weak enforcement of administrative and criminal sanctions. This study recommends strengthening regional regulation, enhancing institutional capacity, and empowering nagari-based communities as a strategy for achieving environmentally sound sustainable development.

Keywords: *Land Fire; Legal Protection; Environment; Sustainable Development; Solok Regency*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat.[2] Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup menjadi prasyarat mutlak bagi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.[3] Prinsip ini menuntut agar setiap aktivitas pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lahan, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.[4]

Salah satu ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan hidup di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang hampir setiap tahun terjadi pada musim kemarau, khususnya akibat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar untuk kepentingan pertanian dan perkebunan. Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu daerah yang secara konsisten menghadapi ancaman karhutla. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok mencatat bahwa kebakaran hutan dan lahan telah membakar sedikitnya 300 hektare kawasan perkebunan dan hutan, dengan sebagian titik api mendekati permukiman warga.[5] Bahkan pada Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat kebakaran lahan setelah tercatat 285 kejadian bencana dalam kurun waktu tertentu, 227 di antaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan, dipicu oleh kemarau panjang selama lebih dari enam puluh hari tanpa hujan.[6]

Peristiwa karhutla di Kabupaten Solok tidak berdiri sendiri sebagai fenomena alam semata, melainkan juga berkelindan dengan aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar dan pembakaran sampah yang tidak terkendali, sebagaimana ditemukan pada kejadian kebakaran di kawasan perbukitan yang berdekatan dengan permukiman.[7] Secara normatif, perbuatan membuka lahan dengan cara membakar telah dilarang tegas oleh Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).[8] Namun demikian, penegakan hukum atas larangan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, maupun teknis, sehingga kejadian karhutla terus berulang setiap tahun. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji secara

[2]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).

[3]World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43.

[4]Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 45.

[5]BPBD Kabupaten Solok, sebagaimana dikutip dalam "Karhutla di Solok," ANTARA Sumbar, 21 Juli 2025, https://sumbar.antaranews.com/berita/696649/karhutla-di-solok.

[6]"Pemkab Solok Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan," ANTARA Sumbar, 22 Juli 2025, https://sumbar.antaranews.com/berita/697217/pemkab-solok-tetapkan-status-tanggap-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan.

[7]"Karhutla di Harau Sumbar Hanguskan 1 Hektar Lahan, Diduga Akibat Warga Bakar Sampah," Kompas.com, 13 Agustus 2026, https://regional.kompas.com/read/2026/08/13/210350278/karhutla-di-harau-sumbar-hanguskan-1-hektar-lahan-diduga-akibat-warga-bakar.

[8]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 69 ayat (1) huruf h.

mendalam bagaimana penanggulangan kebakaran lahan dijalankan dalam kerangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup di Kabupaten Solok, sejauh mana masyarakat berperan serta di dalamnya, dan kendala apa yang menghambat efektivitas penanggulangan tersebut, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok; kedua, bagaimana peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok; dan ketiga, apa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris yang didukung data empiris (normative-empirical legal research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach) untuk memahami implementasi norma hukum lingkungan dalam praktik penanggulangan karhutla di Kabupaten Solok. Bahan hukum primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan resmi mengenai peristiwa karhutla di Kabupaten Solok. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan dan mengevaluasi penanggulangan kebakaran lahan, peran serta masyarakat, dan kendala yang dihadapi di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Kebakaran Lahan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok

Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari ancaman kebakaran lahan di Kabupaten Solok bertumpu pada kerangka hukum berlapis yang saling melengkapi. Pada tataran pencegahan (preventif), UU PPLH secara tegas melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.[9] Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan[10], serta telah diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur secara khusus pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mencakup pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran.[11] Pada tataran teknis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 mewajibkan penanggung jawab usaha dan pemerintah daerah menyusun sistem deteksi dini, regu pemadam, serta sarana prasarana pengendalian karhutla.[12]

Di tingkat daerah, kewenangan penanggulangan karhutla merupakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana

[9]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 69 ayat (1) huruf h.

[10]Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

[11]Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 133–140 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

[12]Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[13] Dalam praktiknya, Pemerintah Kabupaten Solok menjalankan penanggulangan karhutla melalui tiga tahapan yang selaras dengan siklus manajemen bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.[14] Pada tahap prabencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla hingga tingkat nagari, patroli terpadu, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.[15]

Pada tahap tanggap darurat, ketika kejadian karhutla meningkat signifikan akibat kemarau panjang, Bupati Solok menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan guna mempercepat mobilisasi sumber daya penanggulangan, memperkuat koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat, serta memberikan dasar hukum bagi penggunaan anggaran tidak terduga (belanja tak terduga/BTT).[16] Efektivitas kolaborasi lintas sektor tersebut tampak dalam penanganan kejadian karhutla di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, pada awal Juni 2026, di mana tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri berhasil melokalisasi dan memadamkan titik api dalam waktu kurang dari empat jam melalui strategi penyekatan area guna memutus rambatan bara api.[17] Contoh ini menunjukkan bahwa kecepatan respons dan sinergi antarlembaga menjadi faktor determinan keberhasilan penanggulangan karhutla di lapangan.

Pada dimensi penegakan hukum (represif), UU PPLH menyediakan tiga jalur sanksi yang bersifat kumulatif, yaitu sanksi administratif, tanggung gugat perdata, dan sanksi pidana. Setiap orang yang membuka lahan dengan cara membakar dan mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dapat dijerat Pasal 108 UU PPLH dengan ancaman pidana penjara tiga hingga sepuluh tahun dan denda tiga hingga sepuluh miliar rupiah.[18] Ketentuan ini bersifat delik formil, sehingga pelaku dapat dipidana tanpa harus menunggu timbulnya akibat kerusakan lingkungan yang nyata, sepanjang perbuatan membakar lahan telah terbukti dilakukan.[19] Ancaman pidana serupa juga diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan[20] dan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bagi pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar.[21] Selain itu, UU PPLH juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya, mengeluarkan limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, termasuk kebakaran lahan berskala luas, sehingga pembuktian unsur kesalahan tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk membebankan tanggung jawab pemulihan lingkungan.[22]

---

[13]Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf E tentang pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

[14]Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 33.

[15]"Pemkab Solok Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan," ANTARA Sumbar, 22 Juli 2025, https://sumbar.antaranews.com/berita/697217/pemkab-solok-tetapkan-status-tanggap-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan.

[16]"Pemkab Solok Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan," ANTARA Sumbar, 22 Juli 2025, https://sumbar.antaranews.com/berita/697217/pemkab-solok-tetapkan-status-tanggap-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan.

[17]"BNPB: Tim Gabungan Berhasil Padamkan Tiga Hektare Karhutla di Solok," ANTARA News, 3 Juni 2026, https://www.antaranews.com/berita/5592409/bnpb-tim-gabungan-berhasil-padamkan-tiga-hektare-karhutla-di-solok.

[18]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 108 jo. Pasal 116.

[19]Ketentuan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; lihat pula Kurniaty M. Latif, "Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," PAJOUL: Pakuan Justice Journal of Law 2, no. 2 (2021).

[20]Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (3).

[21]Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 108.

[22]Ketentuan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; lihat pula Kurniaty M. Latif, "Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," PAJOUL: Pakuan Justice Journal of Law 2, no. 2 (2021).

Namun demikian, penegakan hukum lingkungan pada dasarnya menganut asas subsidiaritas dan ultimum remedium, yang menempatkan sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin, serta kewajiban pemulihan lingkungan, sebagai instrumen utama, sementara sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir.[23] Pendekatan ini relevan diterapkan di Kabupaten Solok mengingat mayoritas pelaku pembakaran lahan berskala kecil adalah petani perorangan yang membuka lahan untuk keperluan pertanian subsisten, sehingga penanggulangan yang efektif memerlukan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku berulang atau berskala besar, dan pendekatan pembinaan serta edukasi bagi masyarakat tani, agar tujuan perlindungan hukum bagi lingkungan hidup tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan.[24]

Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan

Peran serta masyarakat merupakan salah satu asas fundamental dalam UU PPLH, yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.[25] Di Kabupaten Solok, wujud nyata peran serta tersebut tampak pada pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di sejumlah nagari rawan karhutla, yang berfungsi sebagai garda terdepan deteksi dini dan pemadaman awal sebelum bantuan dari BPBD dan instansi terkait tiba di lokasi.[26] Pada kejadian karhutla di Nagari Sulik Aia, misalnya, warga setempat turut memadamkan api secara swadaya menggunakan ranting pohon dan peralatan seadanya sembari menunggu tim pemadam tiba, sebagai bentuk respons cepat berbasis kearifan gotong royong masyarakat nagari.[27]

Peran serta masyarakat juga terlembagakan melalui struktur pemerintahan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat, termasuk dalam pengelolaan lahan ulayat dan hutan nagari.[28] Aparat nagari bersama tokoh adat berperan mengedukasi warga mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, mengingatkan agar tidak membuang puntung rokok atau membakar sampah sembarangan di dekat vegetasi kering, serta melaporkan secara dini titik-titik api kepada BPBD atau kepolisian.[29] Kapolres Solok bahkan secara khusus mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap indikasi kebakaran lahan kepada aparat setempat agar penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas, sekaligus mengingatkan konsekuensi hukum berat bagi pelaku pembakaran lahan yang disengaja.[30]

Bentuk peran serta lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial (social control), yakni kesediaan warga untuk saling mengingatkan dan tidak menoleransi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar di lingkungan sekitar, meskipun praktik tersebut secara historis dianggap sebagai cara paling murah dan cepat untuk membuka

[23]Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya bersifat subsidiaritas dan ultimum remedium, menempatkan sanksi administratif dan pemulihan lingkungan sebagai instrumen utama sebelum sanksi pidana; lihat Muhammad Akib, op. cit., hlm. 145–150.

[24]Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 78–82.

[25]Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 34–37.

[26]Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim tentang pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA); lihat juga N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 202–206.

[27]BPBD Kabupaten Solok, sebagaimana dikutip dalam "Karhutla di Solok," ANTARA Sumbar, 21 Juli 2025, https://sumbar.antaranews.com/berita/696649/karhutla-di-solok.

[28]Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1 (berlaku pula bagi kesatuan masyarakat hukum adat berbentuk nagari di Sumatera Barat), jo. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari.

[29]"Status Tanggap Darurat Karhutla Ditetapkan, Kapolres Solok Imbau Warga Hindari Pembakaran Lahan," Indonesiasatu.co.id, 22 Juli 2025, https://solok.indonesiasatu.co.id/status-tanggap-darurat-karhutla-ditetapkan-kapolres-solok-imbau-warga-hindari-pembakaran-lahan.

[30]"Status Tanggap Darurat Karhutla Ditetapkan, Kapolres Solok Imbau Warga Hindari Pembakaran Lahan," Indonesiasatu.co.id, 22 Juli 2025, https://solok.indonesiasatu.co.id/status-tanggap-darurat-karhutla-ditetapkan-kapolres-solok-imbau-warga-hindari-pembakaran-lahan.

lahan pertanian.[31] Pergeseran perilaku ini penting sebab keberhasilan penanggulangan karhutla sangat bergantung pada kesadaran hukum lingkungan yang tumbuh dari bawah (bottom-up), bukan semata-mata mengandalkan pengawasan dan penindakan dari aparat pemerintah. Dengan demikian, peran serta masyarakat di Kabupaten Solok tidak hanya bersifat responsif pada saat kejadian kebakaran berlangsung, tetapi juga preventif melalui internalisasi nilai perlindungan lingkungan hidup dalam kehidupan bernagari sehari-hari, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang partisipatif.[32]

Kendala dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan penanggulangan karhutla di Kabupaten Solok relatif memadai secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Pertama, kendala geografis dan teknis. Sebagian besar titik api berada di kawasan perbukitan dengan medan sulit dan minim akses jalan, sebagaimana terjadi pada kejadian karhutla di kawasan perbukitan yang berdekatan dengan permukiman, sehingga memperlambat mobilisasi personel dan peralatan pemadam serta meningkatkan risiko keselamatan petugas.[33] Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman, termasuk jumlah unit mobil pemadam kebakaran dan peralatan pendukung yang belum sebanding dengan luas wilayah rawan karhutla.[34]

Kedua, kendala anggaran dan kelembagaan. Penetapan status tanggap darurat memang membuka akses terhadap belanja tidak terduga, namun keterbatasan fiskal daerah membuat investasi jangka panjang pada sistem deteksi dini, sumur bor, dan armada pemadam permanen sulit diwujudkan secara optimal. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi, TNI, Polri, dan pemerintahan nagari, meskipun telah berjalan, masih memerlukan penguatan melalui pembentukan pos komando terpadu yang permanen, bukan hanya bersifat responsif saat status darurat ditetapkan.[35]

Ketiga, kendala faktor cuaca dan perubahan iklim. Musim kemarau yang berkepanjangan, dengan lebih dari enam puluh hari tanpa hujan sebagaimana tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyebabkan vegetasi mengering dan sangat rentan terbakar, memperbesar potensi penyebaran api secara cepat dan tidak terkendali.[36] Faktor iklim ini bersifat lintas batas administratif, sehingga kabut asap dan risiko karhutla di Kabupaten Solok turut dipengaruhi oleh kejadian serupa di daerah tetangga, menuntut strategi penanggulangan yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh satu kabupaten saja.[37]

Keempat, kendala kesadaran hukum dan sosial-ekonomi masyarakat. Praktik membuka lahan dengan cara membakar masih dipandang sebagian petani sebagai metode paling murah dan efisien dibandingkan penggunaan alat berat, terutama bagi petani berlahan sempit dengan keterbatasan modal.[38] Kondisi ini menimbulkan dilema penegakan hukum, karena penerapan sanksi pidana berat sebagaimana diatur Pasal 108 UU PPLH secara kaku terhadap petani

[31]Rasyid Fachmi, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan," Jurnal Lingkar Widyaiswara 1, no. 4 (2014): 47–55.

[32]Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 63–70.

[33]"Karhutla di Harau Sumbar Hanguskan 1 Hektar Lahan, Diduga Akibat Warga Bakar Sampah," Kompas.com, 13 Agustus 2026, https://regional.kompas.com/read/2026/08/13/210350278/karhutla-di-harau-sumbar-hanguskan-1-hektar-lahan-diduga-akibat-warga-bakar.

[34]"BNPB: Tim Gabungan Berhasil Padamkan Tiga Hektare Karhutla di Solok," ANTARA News, 3 Juni 2026, https://www.antaranews.com/berita/5592409/bnpb-tim-gabungan-berhasil-padamkan-tiga-hektare-karhutla-di-solok.

[35]"Pemkab Solok Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan," ANTARA Sumbar, 22 Juli 2025, https://sumbar.antaranews.com/berita/697217/pemkab-solok-tetapkan-status-tanggap-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan.

[36]"Status Tanggap Darurat Karhutla Ditetapkan, Kapolres Solok Imbau Warga Hindari Pembakaran Lahan," Indonesiasatu.co.id, 22 Juli 2025, https://solok.indonesiasatu.co.id/status-tanggap-darurat-karhutla-ditetapkan-kapolres-solok-imbau-warga-hindari-pembakaran-lahan.

[37]Rasyid Fachmi, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan," Jurnal Lingkar Widyaiswara 1, no. 4 (2014): 47–55.

[38]Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 78–82.

perorangan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif apabila tidak diimbangi dengan penyediaan alternatif pembukaan lahan yang terjangkau serta program pendampingan pertanian tanpa bakar (zero burning).[39]

Kelima, kendala penegakan hukum itu sendiri, khususnya dalam pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian pelaku pembakaran lahan berskala kecil yang sulit diidentifikasi secara individual, minimnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup di tingkat kabupaten, serta rendahnya efek jera akibat proses hukum yang jarang berlanjut hingga tahap persidangan untuk pelaku perorangan. Kelemahan ini menyebabkan fungsi represif hukum lingkungan belum berjalan optimal sebagai alat pencegahan (deterrence) bagi calon pelaku pembakaran lahan di masa mendatang.[40]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, penanggulangan kebakaran lahan dalam rangka perlindungan hukum bagi lingkungan hidup di Kabupaten Solok dilaksanakan melalui pendekatan preventif, tanggap darurat, dan represif yang bertumpu pada UU PPLH, UU Penanggulangan Bencana, UU Kehutanan, UU Perkebunan, serta peraturan pelaksananya, dengan penetapan status tanggap darurat sebagai instrumen akselerasi penanganan pada masa kemarau kritis. Kedua, peran serta masyarakat terwujud secara konkret melalui kelompok Masyarakat Peduli Api, kelembagaan nagari, dan pengawasan sosial berbasis kearifan lokal, yang menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar objek kebijakan. Ketiga, penanggulangan karhutla di Kabupaten Solok masih menghadapi kendala geografis, anggaran dan kelembagaan, iklim, kesadaran hukum serta sosial-ekonomi masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum, yang secara kumulatif menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Solok, diperlukan penguatan peraturan daerah yang secara khusus mengatur pengendalian karhutla berbasis nagari, peningkatan alokasi anggaran dan sarana prasarana pemadaman permanen, penguatan kapasitas penyidik lingkungan hidup, serta program pertanian tanpa bakar yang terjangkau bagi petani kecil, sehingga perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dapat berjalan seiring dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

"BNPB: Tim Gabungan Berhasil Padamkan Tiga Hektare Karhutla di Solok." ANTARA News, 3 Juni 2026. https://www.antaranews.com/berita/5592409/bnpb-tim-gabungan-berhasil-padamkan-tiga-hektare-karhutla-di-solok.

"Karhutla di Harau Sumbar Hanguskan 1 Hektar Lahan, Diduga Akibat Warga Bakar Sampah." Kompas.com, 13 Agustus 2026. https://regional.kompas.com/read/2026/08/13/210350278/karhutla-di-harau-sumbar-hanguskan-1-hektar-lahan-diduga-akibat-warga-bakar.

"Karhutla di Solok." ANTARA Sumbar, 21 Juli 2025. https://sumbar.antaranews.com/berita/696649/karhutla-di-solok.

"Pemkab Solok Tetapkan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan." ANTARA Sumbar, 22 Juli 2025. https://sumbar.antaranews.com/berita/697217/pemkab-solok-tetapkan-status-tanggap-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan.

"Status Tanggap Darurat Karhutla Ditetapkan, Kapolres Solok Imbau Warga Hindari Pembakaran Lahan." Indonesiasatu.co.id, 22 Juli 2025. https://solok.indonesiasatu.co.id/status-tanggap-darurat-karhutla-ditetapkan-kapolres-solok-imbau-warga-hindari-pembakaran-lahan.

[39]Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya bersifat subsidiaritas dan ultimum remedium, menempatkan sanksi administratif dan pemulihan lingkungan sebagai instrumen utama sebelum sanksi pidana; lihat Muhammad Akib, op. cit., hlm. 145–150.

[40]Ketentuan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; lihat pula Kurniaty M. Latif, "Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," PAJOUL: Pakuan Justice Journal of Law 2, no. 2 (2021).

Akib, Muhammad. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Fachmi, Rasyid. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan." Jurnal Lingkar Widyaiswara 1, no. 4 (2014): 47–55.

Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.

Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Latif, Kurniaty M. "Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan." PAJOUL: Pakuan Justice Journal of Law 2, no. 2 (2021).

Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga, 2004.

Silalahi, Daud. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni, 2001.

Soemarwoto, Otto. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan, 2004.

World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987.